BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang berdasar atas hukum.[1] Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana prinsip Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas merdeka dari pengaruh kekuasaan lain demi menegakkan hukum dan keadilan.[2]

Prinsip kekuasaan kehakiman diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa:

> 'Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.'[3]

Lingkungan Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebut sebagai peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara khusus yang telah ditentukan secara khusus oleh perundang-undangan. Peradilan agama misalnya, hanya berwenang mengadili perkara-perkara dibidang perdata Islam tertentu dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia. Seperti halnya, hukum perkawinan yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.[4]

---

[1] Patmo Wahjono, 'Indonesia Ialah Negara Yang Berdasar Atas Hukum', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Volume 10 (1980).

[2] A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Edisi Revs (Jakarta: Kencana, 2006), h. 9

[3] *Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

[4] Djalil, *Peradilan Agama Di*… h. 17

Peradilan Agama juga disebut sebagai Peradilan Islam di Indonesia yang pelaksanaannya secara *limitatif* telah disesuaikan (di-*mutatis muntadis*-kan) dengan keadaan wilayah di Indonesia.[5] Di sisi lain, Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ikut serta menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dalam perkara tertentu khususnya perdata Islam.[6] Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, terdapat lembaga atau institusi yang melakukan peradilan yaitu Pengadilan.

Pengadilan memiliki dua macam kewenangan untuk mengadili, yakni kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Misalnya, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara-perkara tertentu yang sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Adapun kewenangan absolut perkara-perkara tertentu menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah perkara tingkat pertama orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah, infak, zakat dan ekonomi syari'ah.[7]

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di Kota atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi Kota atau kabupaten.[8] Kedudukan Pengadilan Agama yang berada di daerah Kota atau kabupaten menimbulkan problema bagi

---

[5] Gemala Dewi Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, 'Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia', ed. by Gemala Dewi, Edisi Pert (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2005), h. 75

[6] Andi Intan Cahyani, 'Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6.1 (2019), 119–32 h. 123

[7] Linda Rachmainy Sherly Ayuna Putri, Hazar Kusmayanti, 'Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Prinsip Hukum Acara Perdata Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan', *Vyavahara Duta*, XIII.2 (2018).

[8] *Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.

masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh pelayanan hukum dan keadilan karena berada di daerah terpencil atau aksesnya sangat jauh dan sulit dari Kantor Pengadilan Agama.

Selain terkendala lokasi, mereka juga dihadapkan pada terbatasnya sarana dan prasarana atau transportasi untuk menghubungkan tempat tinggal mereka dengan Kantor Pengadilan Agama serta tingginya biaya berperkara, sedangkan mereka juga memiliki hak yang sama dengan orang-orang yang tempat tinggalnya mudah dijangkau dari Kantor Pengadilan Agama.

Problematika yang tengah dihadapi para pencari keadilan tersebut, selanjutnya ditanggapi oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum berupa Sidang Keliling yang terdapat pada Pasal 1 Ayat 6 yang berisi, bahwa:

> "bantuan hukum dalam perkara perdata meliputi pelayanan perkara prodeo, penyelenggaraan sidang keliling dan penyediaan Pos Bantuan Hukum di pengadilan agama secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu."[9]

Kemudian, pada tahun 2014 Mahkamah Agung mengubah SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Sidang Keliling dengan mengeluarkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang terdapat dalam BAB IV tentang Sidang di Luar Gedung Pengadilan. Secara subtansi SEMA Nomor 10 Tahun 2010 dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tidak ada perubahan mengenai

---

[9] *Pasal 1 Ayat 6 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B.*

aturan yang berlaku pada sidang keliling, hanya saja istilah sidang keliling diganti dengan sidang di luar gedung peradilan.

Sidang keliling atau sidang di luar gedung Pengadilan pada beberapa tahun terakhir ini menjadi salah satu program kerja Pengadilan Agama yang bertujuan untuk memudahkan bagi setiap warga negara menyalurkan hak-haknya dalam mendapatkan keadilan dari lembaga peradilan.[10] Kriteria perkara yang dapat disidangkan dalam sidang keliling biasanya perkara yang dimana kedua belah pihak orang yang berperkara berada di daerah atau yang dapat dijangkau dengan tempat berlangsungnya sidang keliling.[11] Adapun penyelenggaraan sidang keliling biasanya diselenggarakan di Kantor Balai Desa, Kantor Kecamatan, Kantor KUA atau tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari Kantor Pengadilan Agama.[12]

Termasuk Pengadilan Agama Kendal yang merupakan salah satu penyelenggara sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan. Pelayanan sidang tersebut dilakukan dengan menggunakan mobil keliling di dua lokasi Kabupaten Kendal, yakni di Kantor Kecamatan Sukorejo untuk melayani warga di Sukorejo, Pegeruyung, Patean Plantungan dan satu lagi di Kantor Balai Desa Bebengan Kecamatan Boja dengan jangkauan dari warga Boja, Singorojo dan Limbangan.

---

[10] Ria Novianti Hazar Kusmayanti, Eidy Sandra, 'Adhaper', *Hukum Acara Perdata*, 1.2 (2015), 2442–9090.

[11] M. Zaki Hidayatullah, 'Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Sampit Dalam Penyelesaian Perkara Hukum Keluarga', *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 12.2 (2016), 214–31.

[12] Linda Rahmainy1 Hazar Kusmayanti, Sherly Ayuna Putri, 'Praktik Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama Melalui Sidang Keliling Dikaitkan Dengan Prinsip Dan Asas Hukum Acara Perdata', *JURNAL HUKUM ACARA PERDATA ADHAPTER*, 4 (2018).

Dengan adanya pelayanan sidang keliling, para pencari keadilan yang sebelumnya dihadapkan pada kendala dan keterbatasan untuk mengakses ke Pengadilan Agama akan tetapi sekarang relatif terbantu. Selain itu, bisa menghemat waktu dan biaya bagi warga yang ingin mengurus perkara di Pengadilan Agama Kendal sehingga mereka tidak perlu jauh-jauh datang ke Kantor Pengadilan Agama Kendal tetapi cukup memanfaatkan layanan sidang keliling.

Namun sayangnya, sebagaimana dijelaskan PanMud (Panitera Muda) Hukum Pengadilan Agama Kendal Sri Paryani Sulistyowati, S.Ag. bahwa pelaksanaan sidang keliling tergantung pada anggaran yang diperoleh dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) sehingga membuat Pengadilan Agama hanya melakukan sidang keliling pada waktu tertentu saja. Selain itu, minimnya waktu pada sidang keliling sehingga kurang maksimalnya pertimbangan hakim terhadap para pihak dalam menyelesaikan perkara dan hukum acara yang digunakan pada sidang keliling sama dengan persidangan di Kantor Pengadilan Agama sehingga terkadang perkara yang tidak dapat ditangani di sidang keliling harus dilanjutkan di Kantor Pengadilan Agama.[13]

Dengan permasalahan tersebut, mengingat tujuan dilaksanakan sidang keliling salah satunya untuk mempermudah atau meringankan bagi para pencari keadilan. Maka, peneliti ingin mekaji lebih mendalam mengenai bagaimana tingkat efektivitas pelayanan sidang keliling di Pengadilan Agama Kendal khususnya bagi para pihak yang berperkara baik pemohon maupun penggugat yang telah mengikuti sidang keliling.

[13] Sri Paryani Sulistyowati, 'Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kendal', 2020.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, peneliti sangat tertarik melakukan penelitian mengenai **"EFEKTIVITAS PELAYANAN SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA KENDAL TAHUN 2020"** yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas pelayanan sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A dalam memberikan kemudahan dan memperoleh kepastian hukum bagi masyarakat Kabupaten Kendal.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat di susun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Kendal tahun 2020?
2. Bagaimanakah efektivitas pelayanan sidang keliling di Pengadilan Agama Kendal tahun 2020?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka dapat disusun tujuan dan manfaat penelitian, sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penelitian, dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Kendal tahun 2020
2. Untuk mendeskripsikan efektivitas pelayanan sidang keliling di Pengadilan Agama Kendal tahun 2020

1.3.2 Manfaat Penelitian, pada penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritik : Untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan serta wawasan di bidang hukum acara perdata dan memberikan sumbangan pemikiran yang berarti dalam khazanah ilmu pengetahuan mengenai bidang Peradilan Agama bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.
2. Manfaat Praktis : Untuk memberikan pandangan baru di lingkungan masyarakat mengenai sidang keliling yang merupakan hal baru dan masih jarang diketahui orang serta dapat dijadikan kajian pertimbangan hukum untuk selanjutnya yang berhubungan dengan masalah tersebut.

1.4 Penegasan Istilah

Dalam penelitian yang berjudul "Efektivitas Pelayanan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2020" ini, memberikan penjelasan menegenai penegasan istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Efektivitas adalah suatu pengukuran yang menekankan pada hasil tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Pelayanan adalah serangkaian kegiatan atau proses pemenuhan kebutuhan orang lain dengan berupa jasa yang tidak berwujud, cepat hilang, lebih dapat dirasakan daripada dimiliki serta pelanggan dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengonsumsi jasa tersebut.
3. Sidang Keliling adalah sidang di luar gedung pengadilam yang dilaksanakan tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disini akan diuraikan secara garis besar materi yang akan dibahas untuk mempermudah penulisan dalam skripsi dan dibagi beberapa bab dan sub bab sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Adapun susunan sistematikanya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan permasalahan secara umum yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan pustaka yang berisi kajian teoritik tentang landasan teori efektivitas, pelayanan, dan sidang keliling. Selain itu, juga terdapat penelitian relevan yang membahas penelitian terdahulu baik dari skripsi maupun dari jurnal penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti, meliputi: jenis penelitian, sumber data, populasi, besar sampel, teknik penarikan sampel, teknik pengumpulan data, analisis data, hipotesis, uji validitas dan uji reabilitas data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat ini menjelaskan mengenai gambaran umum Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A, letak geografis Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A, visi dan misi, struktur organisasi, jenis pelayanan dari sidang keliling dan

pembahasan mengenai data dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini merupakan penutup skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran terkait pembahasan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية